

**UPAYA GANTI RUGI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN**
**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Dengan Nomor
Perkara: 425 /Pid.B/2010/PN Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

GHUFRON MUSTOFA
NIM: 0 7 2 2 1 1 0 2 2

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012**

Drs. Rokhmadi, M.Ag
Jl. Jatiluhur Ngesrep Banyumanik Semarang
Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
Jl. Mandasia III No. 354 Krapyak Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kepada Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

A.n. Sdr. Ghufron Mustofa

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ghufron Mustofa

Nim : 072211022

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : **Upaya Ganti Rugi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban**

Pemeriksaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Perkara

Nomor: 425 /Pid.B/2010/PN. Semarang)


Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima diucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2012

Pembimbing I


Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 196605181994031002

Pembimbing II


Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP. 19680505 1995031002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl.Raya Boja Km.2 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

BERITA ACARA MUNAQOSAH

Nama : Ghufron Mustofa

Nim : 072211022

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : **Upaya Ganti Rugi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Dengan Perkara Nomor: 425 /Pid.B/2010/PN. Semarang)**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji fakultas syariah institut agama islam walisongo semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : **20 Juni 2012.**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2011/2012.


Ketua Sidang


H.M. Saifullah, Mag.
NIP: 197003211996031002


Penguji I


Drs. Mohammad Solek, MA.
NIP: 196603181993031004

Pembimbing I


Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP: 196605181994031002


Semarang, 20 Juni 2012
Sekretaris Sidang


Rustam DKAH.M.Ag.
NIP: 196907231998031005

Penguji II


Briliyan Ernawati SH. M.Hum
NIP: 196603181993031004

Pembimbing II


Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP: 19680505 1995031002

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Yayasan Peyelenggaran Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 415.

PERSEMPAHAN

Terucap syukur aku persembahkan kepada Allah SWT. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan hingga meneteskan air mata disaat gundah dan gelisah aku persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi, aku persembahkan bagi mereka yang selalu menemani dikala susah dan senang khusunya buat:

Bapak dan Ibu tercinta, yang telah memberikan kasih sayang dan sabar memperjuangkan mulai dari kecil hingga dewasa ini demi memperoleh ilmu Allah. (KH. Umar), yang tidak mengenal lelah dalam mendoakan cucu-cucunya setiap waktu, sehingga terselesaikan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Drs. Rokhmadî, Mag. dan Drs. H. Nur Syamsudin, Mag. yang telah dengan sabar membimbing dan membantu menyelesaikan karya Ilmiah berupa skripsi ini.

Adik-adik yang Tersayang “Hasan, Luluk, Hanif, Mahiza, Mala, Farida, dan adik yang Paling Kecil Hadaniyal Muttaqi”

Kakak-kakakku “Mbak Azizah, Mbak Elî, Mbak Puput, Mbak Naja”

Pakde, dan Bude, De Su'ud, De Dikin, De Is dan De Narti

Pak Lek, Bu Lek “Lek Zanah, Lek Mad, Lek Karim, Lek Sub, dan Lek Narko, Lek Inzana, Lek Elvi, Lek Syifa.

Teman-teman seperjuangan semuanya, Senyum, Canda dan Tawa kalian semua tak akan pernah terlupakan walaupun 1000 Pulau memisahkan kita. Q doakan semoga dimasa mendatang kita bisa menjadi orang yang “BERMANFAAT dan SUKSES” Semuanya Aku Ucapkan Terima Kasih Karena Sudah Memberikan Motivasi dan Semangat Sehingga Karya Ilmiah Berupa Skripsi Ini Bisa Terselesaikan!!!!

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis
Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang
telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau
diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi
satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang
terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2012

Deklarator,

GHUFRON MUSTOFA
NIM. 072111022

ABSTRAK

Sesuai dengan obyek studi yang diangkat, maka pembahasan dititik beratkan pada ganti rugi terhadap korban perkosaan, dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia, terutama hukum pidana Islam yang diharapkan akan mampu memberikan suatu nuansa perlindungan hukum bagi korban perkosaan, yang sampai sekarang belum maksimal dikarenakan KUHP tidak mengatur ganti rugi untuk korban tindak pidana perkosaan, padahal korban perkosaan merupakan pihak yang sangat dirugikan baik secara fisik maupun psikis yang berkepanjangan, belum lagi mereka masih dituntut untuk menjadi saksi di persidangan dalam kasusnya. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam kesempatan ini penulis mencoba menuangkannya dalam tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan mengangkat beberapa permasalahan, yaitu Bagaimana upaya ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang: No.425 /pid.B/2010/PN Semarang menurut hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam. Tujuan penulis dengan mengangkat permasalahan yang ada adalah untuk mengetahui perlindungan hukum dalam bentuk ganti rugi bagi korban perkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang: No.425 /pid.B/2010/PN Semarang menurut hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan untuk menemukan suatu solusi permasalahan yang ada penulis menggali data-data dari berbagai referensi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan kemudian dianalisa. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis menggunakan metode analisa deskriptif analisis. Adapun hasil analisis/pembahasan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam putusan PN semarang No.425 /Pid.B/2010/PN Semarang menurut hukum positif seharusnya mengacu pada KUHPidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 dengan hukuman maksimal 12 tahun dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 ayat (1) dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Karena dalam KUHP maupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak menyebutkan adanya ganti rugi bagi korban pemerkosaan maka korban diberikan hak untuk melakukan upaya-upaya hukum yang diatur secara prosedural dalam: pasal 98 KUHAP dan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan para penegak hukum diharapkan untuk mampu melayani para korban perkosaan melalui sosialisasi-sosialisasi.

Perlindungan hukum menurut hukum pidana Islam adalah berprinsip pada keadilan, kasetaraan (*equality before the law*) dan kemanusiaan. Dalam Hukum pidana Islam perkosaan (*al Wath bi al Ikrah*) fiqih jinayat, pada umumnya dikategorikan sebagai jarimah hudud, perzinaan yang hukumnya berupa dera atau rajam, maupun dikenakan *qishas-diyat* (melukai), berupa ganti rugi yang dituntut oleh korban dan ditentukan oleh hakim. Oleh karena itu berkaitan dengan prospek hukum pidana Islam dapat diterapkan terhadap korban perkosaan, dalam hukum Pidana Islam pelaku selain diancam dengan hukuman yang berat berupa *had*, Rajam dan diasangkan selama satu tahun, pelaku juga dikenakan beban ganti rugi berupa mahar atau *qishas-diyat* (melukai) yang ditentukan oleh hakim.

Kata Kunci: Korban Perkosaan, Ganti Rugi, Perlindungan Hukum.

KATA PENGANTAR

Bismillahhirrahmanirrahim

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya *kepada* penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat salam selalu tercurah kehadirat Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia pada perubahann dari zaman jahiliyah menuju zaman yang beradap yang penuh dengan perubahan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak dengan berbagai bentuk. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis dengan sepenuhnya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Bapak DR. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarag.
3. Bapak Drs. Mohammad Solek, M.Ag., selaku ketua jurusan (Kajur) *Siyasah Jinayah* dan Bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag., selaku sekretaris jurusan (Sekjur) *Siyasah Jinayah* Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk mengkaji masalah yang penyusun ajukan dalam bentuk skripsi ini.
4. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.ag., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang dengan tulus, ikhlas tanpa pamrih memberikan bekal keilmuan kepada penyusun selama masa kuliah, serta anggota civitas Akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
6. Bapak/Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan IAIN Walisongo Semarang maupun perpustakan fakultas di lingkungan IAIN Walisongo Semarang. Serta

lebih khusus perpustakaan Fakultas IAIN Walisongo, terimakasih atas pinjaman buku-buku referensi..

7. Ayahanda (Mukari) dan Ibunda (Muslimah) tercinta, yang telah memberikan kesempatan kepada ananda untuk belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, serta do'a dan motifasi beliau dan kasih sayang-Nya.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Roudlotul Muta'alimin Boja Kendal, khususnya kepada KH. Wa'id Wahib Salim Aziz beserta keluarga selaku pengasuh yang telah memberikan ilmu, nasehat serta do'a agar sukses, sholeh, selamat dunia akhirat.
9. Rekan-rekan dan teman-temanku di Pon-Pes Roudlotul Muta'alimin (kg daroji, kg indris, pak amin, kg dayat, kg nasoha, kg tris, kg arif, eko, anas jahlul, toni, dll) dan semua temen-temen yang berada di seluruh iain walisongo semarang khususnya satu paket SjB angkaktan 2007 (Sesepuh Yi Faqih, Yanze, Tompel, Ibad kadabra, Arif, Nasron, Tonying, Cukong, Kholisudin, Fajrin, Nita, Nunik, kumaidah), Temen Alumni HI Hotel Islam (Tuwek, Menyun, Gendut, Nawir), Kos Ringin sari serta kelompok RFC Ringin Sari Futsal Club (sesepuh Yi Muhamid, Latif, Lutfi, Jenggot, Jiki, Jirin, Opat, Dahklan, Darsin, Doni dll), JVC (Jolinggo Voly Club) dan BSC (Boja Sales Club).

Atas semua kebaikannya penyusun hannya mampu berdo'a semoga Allah menerima sebagai amal kebaikan dan membalaunya dengan balasan yang lebih baik. Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semua itu penyusun mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi sepurnanya skripsi ini. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya. Amin-amin ya Robbal 'Alamin.

Semarang, 27 April 2010
Penulis

Ghufron Mustofa
Nim : 072211022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II : UPAYA GANTI RUGI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN

A. Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Positif.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan dan Jenis-jenisnya .	19
2. Unsur-unsur Tindak pidana.....	28
3. Ketentuan Ganti Rugi Dalam Hukum Pidana Positif	32
B. Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam.....	31
1. Definisi Jarimah	31
2. Pembagian Jarimah	33
3. Tindak Pidana Zina	42

4. Zina Karena Dipaksa	51
5. Ganti Kerugian (<i>Diyat</i>).....	55

**BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG: NO.425/Pid.D/2010/PN SEMARANG**

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang	60
B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Semarang	62
C. Proses Penyelesaian Perkara No.425/Pid.B/2010/PN Semarang	65

**BAB IV : ANALISIS UPAYA GANTI RUGI SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG :
NO. 425/Pid.B/2010/PN SEMARANG**

A. Analisis Tindak Pidana Pemerkosaan	80
B. Analisis Ganti Rugi Terhadap Korban Pemerkosaan	94
1. Analisis Terhadap Amar Putusan PN Semarang	94
2. Implikasi Ganti Rugi	106

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran-Saran.....	128
C. Penutup.....	129

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**